

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG
MELALUI E-COMMERCE

Alya Rafida

alyarafidabgw@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Abstract

The Constitution of the Republic of Indonesia, which dates back to 1945, includes the statement "The State of Indonesia is a State of Law" in Article 1, paragraph 3. Therefore, all human activities need to be governed by the law. Everyone is trying to simplify their lives as the globe grows more linked. The use of commercial trade is one method by which this is achieved. E-Commerce, or Electronic Commerce, is conducted solely via the Internet, as opposed to more conventional methods that include physical interaction between buyers and sellers. Also, "What are the legal regulations for buying and selling goods via e-commerce?" is asked in a somewhat different form. When making a purchase or sale via e-commerce, how safe are clients' financial transactions? By using a normative research technique guided by a legislative approach, this study provides a comprehensive analysis of the legal framework governing consumer protection for e-commerce sites, as well as an argument for its interpretation and a description of the relevant legislation. This research shows that the ITE Law and UUPK have standardized the legal framework for the online selling and purchase of goods. Consumer losses in e-commerce are addressed under Article 28 paragraph 1 of the ITE Law, which offers legal recourse to consumers who have experienced financial hardship as a consequence of online shopping or selling. Article 19 of the UUPK governs compensation responsibilities, which is common knowledge.

Keywords: E-Commerce, Buying and Selling, Consumer Protection

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pernyataan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" pada Pasal 1 ayat 3. Oleh karena itu, segala kegiatan manusia perlu diatur dengan undang-undang. Semua orang berusaha menyederhanakan hidup mereka seiring dengan semakin terhubungnya dunia. Penggunaan perdagangan komersial adalah salah satu metode untuk mencapai hal ini. E-Commerce, atau *Electronic Commerce*, dilakukan hanya melalui Internet, dibandingkan dengan metode konvensional yang mencakup interaksi fisik antara pembeli dan penjual. Juga, "Bagaimana peraturan hukum jual beli barang melalui e-commerce?" ditanyakan dalam bentuk yang agak berbeda. Saat melakukan pembelian atau penjualan melalui e-commerce, seberapa aman transaksi keuangan klien. Dengan menggunakan teknik penelitian normatif yang berpedoman pada pendekatan perundang-undangan, penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen situs e-commerce,

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 479

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

serta argumentasi penafsirannya dan gambaran peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa UU ITE dan UUPK telah memberikan standarisasi kerangka hukum dalam jual beli barang secara online. Kerugian konsumen dalam *e-commerce* diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang memberikan upaya hukum bagi konsumen yang mengalami kesulitan keuangan akibat belanja atau berjualan online. Pasal 19 UUPK mengatur tentang tanggung jawab kompensasi yang sudah menjadi rahasia umum.

Kata Kunci: *E-Commerce*, Jual-Beli, Perlindungan Konsumen

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi hukum. Hal ini mengharuskan segala tindakan manusia harus berlandaskan hukum. Di era globalisasi yang luas ini, segala aspek kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga *gadget* elektronik kini dibuat khusus untuk memudahkan pekerjaan manusia. Interaksi komersial adalah salah satu metode untuk mencapai tujuan ini. Namun, di masa lalu, perdagangan sering dilakukan di pasar khusus dimana pembeli dan penjual dapat berinteraksi secara tatap muka. Tempat-tempat seperti itu, serta pasar luar ruangan dan toko loak. Banyaknya pengunjung yang mengunjungi pusat perbelanjaan saat ini menunjukkan bahwa pusat perbelanjaan tersebut berfungsi sebagai tujuan bisnis dan rekreasi. Orang-orang di zaman modern harus mencari metode perdagangan lain yang tidak menyita banyak waktu dan tidak mengganggu tanggung jawab rutin mereka di tempat kerja.

Negara Indonesia membutuhkan akses terhadap pasar digital internasional. Karena Sebagian masyarakat Indonesia mungkin akan dirugikan jika mereka tidak siap menghadapi terobosan teknologi di masa depan, penting bagi mereka untuk memiliki sikap keterbukaan, proaktif, antisipasi, dan kecerdasan saat mempelajari kemajuan teknologi baik saat ini maupun di masa depan. Ketika kegagalan masyarakat dalam mengikuti perubahan teknologi menempatkan mereka pada posisi yang dirugikan. Ada beberapa keuntungan berbisnis *online*, dan semua itu dimungkinkan dengan adanya sistem perdagangan siber (*e-commerce*). Undang-undang ITE memberikan pengaturan yang cukup untuk transaksi elektronik semacam ini. Untuk membuat transaksi moneter lebih mudah bagi pelanggan dan mengurangi risiko bagi mereka. Metode berbisnis ini memiliki keuntungan nyata karena lebih sederhana dan nyaman. Kondisi ini bermanfaat dalam dunia usaha karena menghilangkan hambatan jarak fisik saat melakukan jual beli barang.¹ Hal ini memungkinkan pihak komersial dapat berbisnis tanpa perlu interaksi tatap muka. *E-commerce*, atau model transaksi elektronik, secara fungsional setara dengan paradigma tradisional. Kontrak atau perjanjian elektronik adalah ciri khas perdagangan elektronik.

Agar model transaksi elektronik berdasarkan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik dapat berhasil, sejumlah syarat harus dipenuhi. Ketentuan perjanjian elektronik dikontrol secara komprehensif untuk memastikan kelancaran interaksi konsumen. Tujuan dari fitur yang digunakan dalam transaksi elektronik ini adalah untuk memberikan tingkat kepastian hukum. Namun, ada beberapa masalah dalam melakukan pembelian secara *online*. Karena transaksi *online* tidak mempertemukan pihak-pihak yang memiliki perusahaan *online* dan pelanggan langsung, maka terdapat risiko pembeli mengalami kendala akibat tidak dapat melihat barang yang diinginkan secara nyata (dalam bentuk dan kondisi sebenarnya). Terlambat

¹ Iman Sjahputra, *Perlindungan Komsumen dalam Transaksi Elektronik*. Alumni, Bandung, 2010.

dan tidak memenuhi janji adalah contohnya. "Faktor keamanan dalam bertransaksi online, seperti keamanan pembayaran, menjadi salah satu permasalahan masyarakat yang membeli barang secara online." Sebaliknya, perdagangan elektronik (atau "*e-commerce*") adalah cara hidup baru di mana semua transaksi komersial dilakukan melalui Internet. Berkat kemudahan berbelanja *online*, pelanggan saat ini tidak lagi harus mencurahkan sumber daya emosional dan fisik untuk mendapatkan apa yang dinginkannya.

Internet telah menjangkau hampir setiap negara. Dari perkiraan 100 juta orang pada tahun 1998, lebih dari 300 juta orang diperkirakan akan menggunakan internet pada tahun 2005.² Hal ini menandai dimulainya adopsi *E-Commerce* dan penggunaan internet untuk bisnis lainnya secara luas. Kenyamanan dalam membeli dan menjual barang secara *online* telah meningkat. Berkat kemudahan berbisnis dan berbelanja kapanpun dan dimanapun diinginkan masyarakat. Belanja *online* adalah hal yang luar biasa, dan sungguh menakjubkan bahwa belanja *online* menjadi lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang. Perkembangan kegiatan perdagangan yang terkait dengan perbaikan teknis dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan barang-barang teknologi dan menurunnya kompleksitas dalam melakukan transaksi perdagangan. Jual beli barang dan jasa secara elektronik melalui internet dikenal dengan istilah perdagangan elektronik atau *E-commerce*. Meningkatnya jumlah orang yang memiliki akses ke internet menjadikannya tempat yang bagus untuk berbisnis. Banyak orang merasa metode jual beli ini lebih nyaman dibandingkan pergi ke toko, karena metode ini memungkinkan mereka melakukannya dari kenyamanan rumah mereka sendiri, kapan saja, siang atau malam.

Bab I sampai dengan V Buku III KUH Perdata (selanjutnya KUH Perdata) mengatur berbagai aspek interaksi antara pihak swasta. Namun pembelian secara elektronik diatur dalam UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jual beli adalah "suatu perjanjian, dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah dijanjikan" (Pasal 1457 KUHPerdata). Dari definisi ini jelas bahwa dalam suatu penjualan, baik barang maupun uang berpindah dari penjual ke pembeli. UU ITE mendefinisikan "Transaksi Elektronik" sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya" (pasal 1 ayat 2).

B. Pembahasan

Pengaturan Hukum Jual Beli Barang Melalui *Electronic Commerce (E-Commerce)*

Bisa atau tidaknya pembeli melihat produk tersebut, tidak ada bedanya karena pembeli mengetahui bentuk dan wujud benda tersebut terlebih dahulu. Pada dasarnya, tindakan memperdagangkan barang-barang yang diinginkan adalah apa yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang "jual beli". Dalam semua penjualan, pembeli selalu menjadi pemilik sah atas barang tersebut atas persetujuan bersama kedua belah pihak dan mengikuti serangkaian proses standar.

Ada perbedaan signifikan antara transaksi pasar offline dan transaksi internet. Di sini, kedua belah pihak dapat mengungkapkan kekhawatiran mereka dan mengajukan pertanyaan dengan bebas. Banyak transaksi *online* kini terjadi tanpa memerlukan interaksi fisik antara

² Asril Sitompul, Cet. II (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

penjual dan pembeli karena yang digunakan adalah tanda tangan digital dan instrumen teknologi lainnya.³

Transaksi dunia maya terjadi ketika dua pihak saling bertukar janji kinerja. Agar transaksi bisnis antar pihak yang dilakukan secara *online* berjalan lancar tanpa hambatan.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Jual-Beli Barang *Electronic Commerce (E-Commerce)*

Karena banyak orang baru mengetahui adanya belanja internet, mereka melihatnya sebagai fenomena baru. Di benak banyak orang, *internet commerce* masih identik dengan penjualan produk eksklusif dan berharga mahal. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendefinisikan "transaksi *online*" dalam konteks Internet. Transaksi antara penjual dan pembeli, atau antara pihak-pihak yang memiliki kewajiban kontraktual yang sama, merupakan perdagangan. Karena semua data relevan disimpan dengan aman dalam jaringan elektronik, pertemuan tatap muka antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam perdagangan *online* tidak diperlukan lagi. Contoh lain yang melibatkan Kosiur menunjukkan bahwa perdagangan internet lebih dari sekadar alat untuk berbisnis di dunia maya; hal ini juga dapat menghasilkan cara baru dalam berbisnis bagi perusahaan swasta.

Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP PSTE.

Meskipun semua transaksi dilakukan secara *online*, "transaksi elektronik" tetap tunduk pada Undang-Undang ITE dan PP PSTE. Kontrak elektronik harus mencakup informasi berikut untuk mematuhi Pasal 48 (3) PP PSTE: identitas pihak, sifat objek, sifat Transaksi Elektronik, harga dan biaya lainnya yang terkait dengan Transaksi elektronik, prosedur yang harus diikuti jika salah satu pihak membatalkan kesepakatan, hak pihak yang terkena dampak untuk mengembalikan barang dan/atau meminta produk pengganti jika cacat tersembunyi ditemukan.⁴

Dalam hal perlindungan konsumen, Pelaku Usaha melalui Elektronik berkewajiban untuk memberikan informasi lengkap dan akurat tentang kondisi kontrak, produsen, dan barang, seperti yang dikonfirmasi oleh Pasal 49 (1) PP PSTE. Pasal berikut lebih rinci tentang kewajiban pelaku bisnis untuk jujur dalam penawaran kontrak dan iklan. Masalah dapat timbul dari ketidaksesuaian antara produk yang diiklankan dan yang sebenarnya. Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur bahwa pelaku bisnis harus memberi pelanggan waktu yang cukup untuk mengembalikan barang-barang jika tidak sesuai dengan kesepakatan atau telah rusak. Pelanggan dapat melaporkan informasi ini atas wanprestasi jika barang yang mereka terima tidak sesuai dengan spesifikasi produk.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketika dua pihak mencapai kesepakatan mengenai suatu permasalahan, kesepakatan tersebut dianggap mewakili "kelahiran" atau "keberlangsungan" suatu kesepakatan. Perjanjian ini dibuat ketika salah satu pihak menyetujui pernyataan yang dibuat oleh pihak lain dalam suatu transaksi *online*. Di sini yang dimaksud adalah KUH Perdata (sehingga disebut KUH Perdata) Pasal 1320. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang mendefinisikan konsep kebebasan berkontrak, semua kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Semua pihak harus bertindak dengan itikad baik saat menandatangani perjanjian ini, dan perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan persetujuan semua pihak atau oleh pengadilan.

³ Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerrce*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

⁴ Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online*. Desember. 2016.

Transaksi yang dilakukan melalui *World Wide Web* Perdagangan online dan bisnis konvensional memiliki banyak kesamaan. Para pihak dalam suatu jual beli terikat secara hukum menurut ketentuan pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "perjanjian yang mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disepakati".⁵ Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, "Kalaupun barang tidak diserahkan dan uang tidak ditukar, maka jual beli dianggap terjadi setelah harga dan syarat-syarat disepakati kedua belah pihak. dibayar penuh." Hal ini mengikuti pendekatan yang disepakati yang diuraikan dalam pakta tersebut. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak-hak konsumen apabila terbukti melanggar perjanjian (perjanjian) dengan konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan diperkuat dengan penjabaran Pasal 1320, 1338, 1457, dan 1458. dari kode yang sama. Alat bukti tertulis, keterangan saksi, dakwaan, pengakuan, dan sumpah merupakan contoh alat bukti yang boleh diajukan dalam suatu perkara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Teknik transaksi *e-commerce* tidak diatur secara khusus dalam Hukum Perdata Indonesia, sehingga peraturan perundang-undangan yang ada tetap berpegang pada aturan yang berlaku umum. Itu bagian dari KUHPerdata, lebih spesifiknya.

UU ITE

Perdagangan elektronik di Indonesia bergantung pada UU ITE, yang menetapkan keabsahan perjanjian yang dicapai melalui sarana elektronik dan melengkapi KUHPerdata dan UUPK. Pengiriman barang, jasa, atau hak dilakukan secara elektronik dalam *e-commerce* antara pihak-pihak yang memiliki hubungan kontraktual. Media yang memuat syarat-syarat suatu transaksi berada di jaringan atau sistem publik, bukan di jaringan pribadi atau sistem tertutup, dan pertemuan tatap muka antara para pihak tidak diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan.⁶

Pasal 3 UU ITE mengamanatkan bahwa seluruh penerapan TI harus berpegang pada prinsip "kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan netralitas teknologi." Selain itu, "transaksi elektronik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum," sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU ITE. Itu sebutan bagi mereka yang membeli dan menjual di pasar. Aturan hukum harus dipatuhi saat melakukan bisnis *online*. UU ITE mengharuskan vendor untuk mengungkapkan semua rincian material tentang barang mereka kepada pelanggan, namun UU ini tidak menentukan jenis komoditas apa yang dapat ditransfer dalam transaksi *e-commerce*. Pelaku usaha yang menjual produk melalui ES, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, harus memberikan "informasi yang lengkap dan benar mengenai ketentuan kontrak, produsen, dan barang yang dijual".

Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui *Online*.

Kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian jual beli konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Terkait dengan tuntutan ganti rugi dan/atau litigasi konsumen, Pasal 24 mengatur bahwa "pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa kepada pihak lain pelaku usaha bertanggung jawab apabila:

1. Tidak ada bisnis lain yang mengubah barang atau jasa sebelum menjualnya kepada pelanggan;

⁵ P.N.H Simanjuntak, 2009, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, hal.355.

⁶ Assafa Endhesaw, 2014, Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, Jakarta, hal.8.

2. Tidak ada pelaku usaha lain yang mengetahui bahwa pelaku usaha telah melakukan perubahan terhadap barang atau jasanya, atau tidak sesuai dengan sampel, mutu, dan komposisinya, pada saat melakukan transaksi jual beli.

Dalam kontrak jual beli yang telah mengikat secara hukum, kewajiban pelaku usaha selalu dikaitkan dengan kerugian yang diderita pelanggan. Tanggung jawab produk mengacu pada kewajiban hukum perusahaan kepada pelanggannya. *E-commerce*, atau belanja online, muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan liberalisasi perdagangan internasional. Meskipun istilah "*e-commerce*" paling sering dikaitkan dengan transaksi *online*, istilah ini sebenarnya mencakup segala jenis pertukaran komersial yang menggunakan sarana elektronik. Dalam penggunaan umum, "*e-commerce*" mengacu pada segala jenis transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendefinisikan ruang lingkup *e-commerce* sebagai aktivitas apa pun yang berkaitan dengan penciptaan, distribusi, dan konsumsi produk dan layanan yang dilakukan melalui Internet. Menurut OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), "*e-commerce*" adalah setiap transaksi bisnis yang sepenuhnya dilakukan secara online. *E-commerce*, atau perdagangan elektronik, memfasilitasi pembelian dan penjualan produk dan jasa melalui Internet dan jaringan elektronik lainnya. Mengingat keadaan saat ini, jarak fisik tidak lagi menjadi faktor dalam transaksi komersial. Karena kemajuan teknologi internet yang luar biasa, suatu produk kini dapat dipromosikan secara internasional melalui situs web, sehingga memungkinkan siapa saja, di mana saja, untuk langsung mengunjungi situs tersebut dan melakukan pembelian online.⁷

C. Kesimpulan

Perdagangan melalui internet berkembang pesat, khususnya di Indonesia. Kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ini, baik pembeli maupun penjual sama-sama memerlukan pengamanan ekstra karena tingginya risiko kerugian akibat pelaku pasar online yang tidak jujur. Transaksi online memerlukan kejujuran baik dari pihak vendor maupun pembeli. Konsumen dapat memanfaatkan sumber daya UUPK yang memuat petunjuk bagi konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya dan menjaga kepentingannya apabila timbul perselisihan dalam bertransaksi dengan pelaku korporasi. Prosedur serupa juga bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan jika pelaku usaha bertemu dengan pembeli yang tidak beritikad baik. Menyediakan wadah dan alat hukum bagi konsumen dan pelaku korporasi melalui peraturan perlindungan konsumen saja tidaklah cukup. Beberapa perubahan dan substansi peraturan baru diperlukan untuk sepenuhnya melindungi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Ahmad Zein, Yahya, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisni e-commerce*, Mandar Maju, Bandung.

⁷ Organization for Economic Co-Operation and Development, 2009.

- Az Nasution, "Konsumen dan Hukum", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Ctk.kedua, Sinar Grafika, Jakarta; 2012
- Happy, Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Yogyakarta.
- Bambang, Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- P.N.H., Simanjuntak, 2009, Pokok-pokok Hukum Perdata, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.
- Assafa, Endhesaw, 2014, Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, Jakarta.
- Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online, Jurnal Serambi Hukum.
- Ni Kadek Ariati, I Wayan Suarbha, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online", Kertha Semaya, Vol. 04, NO. 02, Februari 2016, h.3, [ojs.unud.ac.id](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19113), URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19113>, diakses tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 21:01

Peraturan dan Putusan Hukum

- Burgelijk Wetboek yang diterjemahkan-Bahasa Indonesia.oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. L.N. No. 42 tahun 1999.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. L.N.Republik Indonesia No. 4843.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.